



PUTUSAN

Nomor 443/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Maryose Pgl Yose;
2. Tempat lahir : Sitalang;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun /30 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Batu Kambing Kenagarian Batu Kambing Kec. Ampek Nagari Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/V/RES.1.8/2024/Polsek tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Maryose Pgl Yose ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rizky Yori Ardi, S.H.CPM, Muhammad Arif, S.H.I dan Aidil

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 443/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum "PILAR AKSARA", beralamat di Jalan Siak No. 17 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 024/SKK/PA/Pid.Sus/X/2024 tanggal 19 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor: 37/SK/pid/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, atau Kedua melakukan tindak pidana yang dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 443/PID/2024/PT PDG, tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/PID/2024/PT PDG, tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman NO. REG. PERKARA PDM-58/PARIA-01/07/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maryose telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan " sebagaimana dalam Dakwaan tunggal yang melanggar Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 443/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 162/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Maryose Pgl Yose** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.B/2024/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 162/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca *Relas* Penyerahan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terbanding I/Pembanding II;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.B/2024/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum/Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 162/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 443/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca *Relaas* Penyerahan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penuntut Umum/Terbanding I/Pembanding II tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim tidak dapat mengetahui hal apa yang dijadikan alasan dalam mengajukan Upaya Hukum banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 162/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 16 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 162/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Maryose Pgl Yose telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 443/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 162/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan sah dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 162/Pid.B/2024/PN Pmn, tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 443/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh Admiral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Masrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Desmawati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 443/PID/2024/PT PDG